

# RASIONALISASI TRADISI BERMAZHAB MENURUT SHAH WALI ALLAH

**Asmawi**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung  
asmawi\_77@yahoo.com*

## **Abstrak**

*Shah Wali Allah adalah ulama yang hidup pada masa pra modern abad 17 di India. Seorang tokoh yang mempunyai perhatian yang utuh dalam menyelesaikan problematika umat Islam yang ada di sekitarnya. Salah satu upaya pembaruan yang digagas olehnya adalah usaha untuk mempertemukan berbagai aliran keagamaan yang tumbuh dan berkembang di India. Konsep mazhab oleh Shah Wali Allah adalah hasil dialektika kehidupannya dalam menyelesaikan problematika krisis multidimensi yang dialami oleh umat Islam Indo-Pakistan India. Yaitu adanya deferensiasi antarkelompok keagamaan, tak terkecuali mazhab dalam hukum Islam. Pemikiran ini berusaha memberikan tawaran-tawaran konsep berjihad, ber-mazhab dan taklid. Pemikiran tentang mazhab yang tertuang dalam kitab *al-Insāf fi Asbāb al-Ikhtilāf*, walaupun dalam pengelompokan terhadap tahapan-tahapan sejarah lemah, tetapi pemikiran tersebut adalah produk genuine pembaruan hukum Islam dari Shah Wali Allah yang dalam perspektif sosiologis dapat dikategorikan sebagai upaya pemurnian ajaran Islam saat menghadapi krisis dengan solusi rasionalisasi tradisi ber-mazhab.*

*[Shah Wali Allah is an theologian who lived in before modern, precisely in 17 century in India. He is a prominent figure who devotes his live to solve Islamic followers problems surround him. One of his efforts is to meet some religion paths which grow up in India. The concept of mazhab proposed by Shah Wali Allah is the result of dialectic of his life in solving multi dimension of*

*crisis experienced by Islamic followers of Indo-Pakistan India. The problem is the emergence of differentiation among group of religion followers, including mazhab in Islamic law. This thinking offers concept of doing ijtihad, mazhab, and taklid. The thinking of mazhab which is presented in book of al-Insaf fi Asbab al-Ikhtilaf, although in grouping the phases of history is weak, however the thinking is genuine product of Shah Wali Allah in renewing Islamic law. This product in sociological perspective can be categorized as an effort to purify Islamic teachings when it is up against crisis with rationalization of tradition in doing mazhab as the solution].*

**Kata kunci:** Hukum Islam, Ijtihad, Mazhab, Shah Wali Allah

## **Pendahuluan**

Sumber ajaran Islam yang pertama adalah al-Qur'an, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak sekaligus tetapi dengan cara berangsur-angsur, *bi al-Tadrij*, dimulai di Makkah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah, nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu. Inilah kemudian yang dikenal dengan sunnah rasul, *Prophetic Sunnah*.<sup>1</sup> Ketika nabi wafat umat Islam masih merupakan umat yang kecil dan sedikit jumlahnya. Mereka terdiri atas bangsa Arab yang mendiami semenanjung Arabia, terutama kota Madinah. Periode selanjutnya adalah periode sahabat. Daerah Islam bertambah luas, masalah-masalah yang dihadapi juga bertambah kompleks. Sehingga memaksa umat untuk menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Ternyata tidak semua persoalan yang timbul dapat diselesaikan dengan al-Qur'an atau sunnah nabi secara eksplisit. Untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dijumpai

---

<sup>1</sup> Pengertian sunnah yang diberikan para ulama berbeda-beda sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu masing-masing. Ulama ahli hadis berpendapat sunnah adalah semua yang diketahui tentang nabi baik perkataan, perbuatan, pengukuhan, sifat maupun keadaan nabi sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi. Ahli *ushul al-Fiqh* memberi pengertian sunnah yaitu, semua yang diketahui dari nabi dan dapat dijadikan hukum *sara'*, baik mengenai perbuatan, perkataan atau *taqrir* nabi, Ajjaj al-Khathīb, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), h.14-19.

dalam kedua sumber tersebut ulama melakukan *ijtihad*, *personal reasoning*.<sup>2</sup> Karena wahyu tidak turun lagi dan nabi sebagai tempat bertanya pun sudah wafat maka tidak ada suatu batu penguji yang menyatakan benar atau tidaknya hasil *ijtihad* itu. Untuk mengatasi ini dipakailah *ijma*, *consensus of opinion*.<sup>3</sup>

Kondisi seperti ini, tidak dapat dipertahankan ketika kekuasaan Islam bertambah luas, dengan terpengar-pencarnya para ulama, *ijma* tidak mungkin dilakukan lagi. Akhirnya para ulama melakukan *istinbat* hukum sendiri. Maka lahirlah bermacam-macam metode *istinbat* hukum, *way of reference* (mengutip istilah Hasyim Kamali)<sup>4</sup> yang merupakan sistem berpikir dari para ulama untuk menggali persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Berangkat dari sinilah akhirnya dalam hukum Islam ada tiga belas mazhab yang muncul setelah sahabat dan *kibar al-tabi'in*. Ketiga belas aliran ini berafiliasi dengan aliran *ahl al-sunnah*. Namun tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode *istinbat* hukumnya.<sup>5</sup>

Dari beberapa *mazhab* yang muncul tentunya dapat disimpulkan

---

<sup>2</sup> *Ijtihad* adalah mengerahkan kemampuan yang dilakukan oleh seorang ahli fikih untuk mengeluarkan hukum *sara'* dari dalil al-Qur'an atau hadis. Atau pengerahan kemampuan ahli fikih dalam mengeluarkan hukum dengan dalil-dalil yang terperinci. Sayyid Musa Tiwana, *Al-Ijtihad, Fi Mada Hajatunā Ilayhi Fi Hadha Al-'Asri* (Mesir: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, t.t.), h. 98. Abu Zahra, *Uṣl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1958), h. 379.

<sup>3</sup> *Jumbur* mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Muhammad dalam suatu periode setelah wafatnya nabi terhadap hukum *sara'*. Ahmad Ibrahim Biek, *Tarīkh Tasrī' al-Islāmi* (Kairo: Dār al-Anṣār, t.t.), h. 83. Kamil Musa, *Madkhal ila Tasrī' al-Islāmi* (Beirut: Mu'asasah Risālah, 1989), h. 200. Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 198.

<sup>4</sup> Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), h.10.

<sup>5</sup> Adapun pendiri aliran-aliran tersebut adalah: 1. Hasan al-Basri (w. 110 H). 2. Abu hanifah al-Nukman bin Thabit bin. Zuhri (w. 150 H). 3. Al-Auzai (w. 157 H). 4. Sufyan al-Thauri (w. 160 H). 5. Al-Layth bin Sa'd (w. 175 H). 6. Malik bin Anas (w. 179 H). 7. Sufyan bin Uyainah (w. 198 H). 8. Idris al-Shafi'i (w. 204 H). 9. Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). 10. Daud bin Ali al-Asbahan (w. 270 H), h. 11. Ishaq bin Rawayh (w. 238 H). 12. Al-Kalabi (w. 240 H). Lihat Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rosda Karya, 2000), h. 70-71.

bahwa hukum Islam dinamis, fleksible dan elastis (*murūnah*) dalam menyikapi beberapa permasalahan yang ada di lingkungan para imam mujtahid masing-masing. Ini terbukti dengan perbedaan penekanan dalam metode yang digunakan oleh masing-masing imam mazhab. Demikian juga, formulasi hukum-hukum Islam hasil kreativitas para imam mazhab merupakan upaya pembaruan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat Islam di sekitarnya.

### **Sekilas tentang Shah Wali Allah**

Shah Wali Allah (1114 H/1704 M- 1176H /1768 M)<sup>6</sup>, dilahirkan di Delhi India dengan nama lengkap Wali Allah Ahmad ibn Abd Rahim Ibn Wajih al-Din al-Shāhid ibn Mu'dham ibn Mansūr ibn Aḥmad ibn Mah mūd ibn Qiwaḥ al-Dīn ibn Qasim ibn Kabīr al-Dīn ibn Abd al-Malik Ibn Qutb al-Dīn ibn Kamal al- Dīn ibn Shams al-Dīn Ibn Shyr al-Mālik ibn Muḥamad ibn Abi al-Fath ibn Umar ibn Adil ibn Faruq ibn Jurjesh ibn Ahmad ibn Muḥamad ibn Uthman Ibn Mahan ibn Hamayun ibn Qurays Ibn Sulayman Ibn Affan ibn Abdillāh Ibn Muḥamad ibn Abdillāh ibn Umar ibn Khaṭab al-Adawī al-Quraysh. Dilihat dari runtut nasab tersebut Shah Wali Allah bernasab kepada *kehalifah* kedua yaitu Umar bin Khattab ra. Keluarganya sebagai keturunan yang mempunyai status sosial di masyarakatnya. Ini dapat dilihat dari sisi keilmuan ayahnya (Shah abd. Rahim/1054-1131 h) sehingga dapat menduduki posisi *Qadha'* (hakim), juga sebagai ustad di madrasahya sendiri "*al-Rahimiyah*".<sup>7</sup>

Shah Wali Allah adalah seorang ilmuwan, mujtahid *muṭlaq muntasib fi al-madhab* kepada imam Hanafi dan Syafi'i karena memang mendalami kedua mazhab besar tersebut, walaupun kadang banyak yang menilai ia

---

<sup>6</sup> Muḥamad Sharif Sukr, dalam mukadimah kitab Shah Wali Allah, *Hujat Allāh al-Balighah* (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Ulūm,1992), h. 13; Shah Wali Allah, *Pengetahuan Suci Dimensi-Dimensi Ruhani Mistisisme*, terj. Ribut Wahyudi, Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. v. Lihat juga, M. M. Sharif, *History of Muslim Philosophy* (Lahore: Pakistan of Philosophical Conggres, t.t.), h. 15-57.

<sup>7</sup> Shah Wali Allah, *Al-Maswa Sharḥ al-Muwāṭa'* (Beirūt: Dār al-Kutub Ilmiyah, 1983), h. 5-6.

adalah seorang mujtahid *mustaqil*. Di antara beberapa gurunya adalah orang tuanya Shah Abd. Rahim, Shah Sayalakuti ad-Dihlawi, Shah Abu Ṭahir al-Kurdi al-Madani, Shah Wifd Allāh al-Makki, Shah Tajudin al-Qal'i al-Hanafī.<sup>8</sup>

Karyanya sangat banyak ada sekitar 50 karangan dari berbagai disiplin ilmu, mulai al-Qur'an, hadis, tarīkh, fikih, *usul fiqh*, tasawuf, filsafat dan sebagainya. Di antaranya adalah *Fath al-Rahman bi Tarjamat al-Qur'an*, *al-Fawṣṣ al-Kabīr*, *Fath al-Khabīr bimā labuda min Hifdhibi fi al-Tafsīr*, *al-Maswa min Aḥādīth al-Muwaṭa'*, *al-Musaffa*, *Hujat Allāh al-Balighab*, *al-Insāf fi Bayāni Asbāb al-Ikhtilāf*, *ʿIqd al-Jīd fi al-Ijtihād wa al-Taqlīd*, *Izalat al-Khafa'an Khilafat al-Khulafā'*, *Qurat al-Ayn fi Tafdhil al-Shaykhain*, *al-Irshād ila Mubimat Ilm al-isnād* dan sebagainya.<sup>9</sup>

Hidup pada era kerajaan Mughal India, ketika masyarakat Muslim Indo-Pakistan ini dihadapkan pada krisis ekonomi, politik dan spiritual. Krisis inilah yang mendorongnya memiliki kemampuan intelektual untuk mencari problem masyarakat, dengan ide-ide baru dan kreativitas intelektual sehingga dapat membuat regenerasi kehidupan intelektual dalam masyarakatnya.<sup>10</sup> Sampai sekarang banyak ulama India dan Pakistan diinspirasi oleh beberapa pemikiran Shah Wali Allah terutama dalam hal modernisasi.<sup>11</sup>

### Kondisi Sosial Keagamaan dan Politik di India pada Abad XVIII

Historisitas ulama India di masa Shah Wali Allah hidup tidak dapat dipisahkan dengan faktor sosial politik di India sendiri. Menjelang era tranformasi modern di anak benua India ini, Imperium Mughal sebagaimana Imperium Usmani dan Safawiyah merupakan sebuah rezim patrimonial yang dengan kuat menekankan identitas India dan Persianya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 8-9.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 10-12

<sup>10</sup> Muhammad Mi'raj, *Islamic Perspective* (Saudi Arabia: Saudi publishing House, 1979), h. 343.

<sup>11</sup> *Ibid.*

yang kosmopolitan. Kehidupan keagamaan Muslim di anak benua ini sangat pluralistik. Demikian juga struktur komunal keagamaan khususnya Muslim sebagai kaum minoritas di India tidak terbentuk dalam komunitas tunggal, melainkan terdiri dari berbagai kelompok etnik, nasab dan sejumlah kelas penduduk, bahkan terdiri dari beberapa kasta.<sup>12</sup>

Muslim India membentuk sejumlah badan keagamaan berdasarkan persekutuan terhadap mazhab hukum, tarekat sufi dan persekutuan terhadap ajaran shah, ulama dan wali individual. Sebagian mereka adalah warga Sunni dan sebagian Shi'i, meskipun ini bukan sebagai pembeda yang absolut, lantaran kuatnya simpati warga Sunni terhadap keluarga Ali. Warga Sunni sendiri dibedakan antara mereka yang skripturalis dan mereka yang sufisme populer sebuah bentuk keagamaan dimana pemujaan terhadap wali baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dengan penggabungan sejumlah seremoni zikir, penyesalan dan seremoni perkawinan dan pemakaman merupakan prinsip utama dari ekspresi keagamaan mereka.<sup>13</sup>

Pada periode Mughal ini pengaruh tarekat Naqshabandiyah dan Qadiriyyah menggantikan pengaruh tarikat Suhrawardiyah dan Chistiyah. Pengikut tarekat Naqshabandiyah mengembangkan sebuah disiplin spiritual yang mengarah kepada penglihatan (*vision*) terhadap Allah, tetapi mereka juga bersikeras akan pentingnya keterlibatan aktif dalam urusan duniawi. Pemimpin dari tarekat ini di India adalah Mirza Mazhar (1700-1781M), kemudian dilanjutkan shah Ghulam Ali (1753-1824) yang menekankan peranan sosial dan politik seorang shah Naqshabandiyah, mengorganisir Khanqah, mengirimkan murid-muridnya menyusup ke Iran dan Afghanistan, memanfaatkan pengaruh moralnya terhadap tokoh-tokoh politik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ira M Lapidos, *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Gufron A. Masadi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 703.

<sup>13</sup> Ira M Lapidos, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: University Press, 1988), h. 458.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 459.

Mungkin doktrin inilah yang memuluskan konversi penguasa dalam sistem keagamaan Muslim di India. Sehingga pada masa ini ulama adalah ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mengabdikan kepada negara yang masuk pada sistem administrasi birokrasi keagamaan seperti *qadhi* yang menguasai peradilan, *sadr* provinsial yang mengepalai para hakim, *mubaligh*, imam salat, *mu'adzin*, bertanggung jawab terhadap pengangkatan *mufi* serta menjaga hubungan antara pemerintah dan ulama. Berbeda dengan pola Naqshabandiyah, tarekat yang lain menekankan pemujaan para wali, yang mengesampingkan aspek duniawi dan ajaran syariah sebagai langkah awal untuk menuju hakikat.

Pengaruh Shi'i di India juga sangat besar, dengan adanya penguasa Muslim yang dari aliran ini. Golconda dan Kashmir diperintah oleh rezim Mughal yang mempunyai seorang istri Shi'i dan sejumlah kaum Shi'i yang menduduki jabatan tinggi. Pengikut Shi'i di India tidak hanya dari Syiah dua belas tetapi juga dari Nizariyah dan Bohras.<sup>15</sup>

Keragaman Muslim dan sejumlah kelompok sosial di India melahirkan sejumlah konsep yang bertabrakan sekitar makna sosial keyakinan agama Islam (*the social meaning of Islamic religious belief*).<sup>16</sup> Kelompok Syariah minded memahami masyarakat Muslim sebagai sebuah garis nasab dan garis kelas yang tidak linier (terputus-putus). Mereka mendefinisikan Muslim tidak pada garis keturunan nasab, tidak berdasarkan posisi dalam negara, atau berdasarkan pekerjaan tetapi berdasarkan keyakinan individual terhadap Islam yang melampaui seluruh ikatan sosial dan memandang manusia sederajat dan saling bersaudara dalam agama. Muslim Syariah juga memberlakukan hukum Islam oleh negara dan penyerahan perkara warga Hindu kepada pemerintahan Muslim dengan diskriminasi pajak dan sejumlah pembatasan. Sebaliknya sufisme yang berkembang pada saat itu memperlakukan Islam sebagai sebuah aspek integral ikatan keturunan, pekerjaan, atau ikatan ketetanggaan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 460.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 461.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Perbedaan orientasi keagamaan tersebut merupakan sebuah permasalahan politik yang sangat penting pada abad-17 dan 18, ketika pihak penguasa atau negara mencapai kebijakan konsiliasi antarbeberapa kelompok Muslim yang berbeda, antara kelompok Muslim dan Hindu. Ini disebabkan adanya tantangan oleh tokoh-tokoh dari *Syariah orientied* dan ulama-ulama non Syariah. Penentang terbesar dari kebijakan imperial adalah Shah Ahmad Sirhindi yang mengklaim sebagai mujtahid. Sebagai figur Naqshabandiyah, ia menyuarakan ide-ide pembaruan atas sudut pandang Syariah dan kaum reformis. Serta memodifikasi doktrin *wahdatul wujud* Ibn Arabi tentang kesatuan wujud dan landasan metafisika ajaran sinkretisme agama menjadi *wahdat al-shuhūd* (kesatuan pandangan).

Demikian juga idenya tentang konsep negara Islam. Menurut pandangannya Hinduisme dan Islam merupakan sebuah hubungan mutual yang sifatnya dualisme. Adalah menjadi kewajiban Muslim untuk menundukkan non-Muslim. Oleh karena itu, ia selalu menganjurkan para penguasa untuk memberlakukan pajak kepala kepada non-Muslim, membebaskanya dari jabatan politik dan memberlakukan Syariah dalam semua bidang.

Di sinilah posisi Shah Wali Allah dalam kancah dinamika keagamaan dan politik di India abad-18. Sebagai seorang pembaru (*reformer*) dan pengikut Sirhindi ia mencoba mengadaptasikan hukum-hukum Islam terhadap kondisi lokal. Dengan berusaha mensintesis perbedaan mazhab hukum, berusaha meredam perselisihan antara mazhab di kalangan Muslim India, juga penerapan Syariat Islam untuk menjalankan roda ketatanegaraan dengan menggunakan sistem *kebalifah*.<sup>18</sup>

Dari beberapa deskripsi analitis tentang kondisi sosial keagamaan dan politik di India abad-18 di masa Shah Wali Allah hidup, dapat dipahami bahwa sebagai konsekuensi dari pluralisme, di India tidak berkembang sebuah naluri identitas Muslim yang bersifat universal dan menyatu. Hubungan Imperium Mughal dan kehidupan keagamaan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 709.



Muslim terjaga melalui pluralisme ini. Meskipun negara melindungi sekelompok kecil ulama, namun pihak ulama dan sufi, keduanya secara umum bergantung kepada negara.

Ulama *reformist minded* yang mewakili citra Islam universalistis seringkali bersikap kritis terhadap Negara Mughal lantaran kultur kosmopolitan dan kultur imperial yang dikembangkannya, elit Hindu terlibat di dalamnya, serta sikap loyalitas patrimonial terhadapnya. Sebaliknya para pemimpin tarekat sufi, cenderung sebagai kelompok akomodasionis, mendukung negara dan membenarkan legitimasi rezim Mughal, atau mereka bersikap menghindar diri sepenuhnya dari konsep-konsep politik. Demikianlah dinamika keagamaan Muslim India pra-modern yang tidak mewariskan doktrin tentang kekuasaan negara, tidak juga sejarah pembentukan mazhab hukum atau ulama, melainkan masih dalam bentuk gerakan keagamaan Muslim oleh para ulama yang bersifat otonom dan kompetitif.

### **Genealogi Perbedaan Pendapat**

Perbedaan pendapat sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Saw, ketika menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekitarnya, kemudian diiringi dengan penyelesaian problematika yang dilakukan oleh para sahabat. Di awal pembahasannya, Shah Wali Allah tampaknya mengkaji latar belakang munculnya mazhab dengan kajian historis atau aspek kesejarahan yang melatarbelakangi pertumbuhannya, terutama berkaitan dengan perbedaan para sahabat dalam menyelesaikan hukum Islam. Perbedaan pendapat pada masa sahabat terjadi ke dalam berbagai bentuk, di antaranya; seorang sahabat mendengarkan hukum dari Nabi Saw tentang suatu masalah, sedangkan sahabat yang lain tidak mendengarkan, kemudian pihak yang tidak mendengarkan melakukan *ijtihad* untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bentuk seperti ini akhirnya berimplikasi terhadap beberapa kemungkinan.

*Pertama, ijtihad*-nya sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. Diceritakan

dari al-Nasa'i dan perawi lainnya, bahwa Ibn Mas'ud ditanya tentang seorang istri yang ditinggal mati suaminya, dengan suami tidak (belum) memberikan mahar kepada wanita tersebut. Maka Ibn Mas'ud menjawab: Rasulullah tidak pernah menghukumi masalah tersebut. Kemudian ia melakukan *ijtihad* dengan keputusan bahwa si wanita tersebut berhak mendapatkan mahar, waris, tidak kurang juga tidak lebih serta berkewajiban melakukan *iddah*. Di sisi lain Ma'qil Ibn Yasar dalam masalah ini mengatakan bahwa Rasulullah pernah memutus perkara tersebut dengan keputusan yang sama seperti apa yang diambil oleh Ibn Mas'ud. Dengan persaksian dari ibn Yasar tersebut Ibn Mas'ud sangat berbahagia dan kebahagiaan yang tidak ia rasakan sebelumnya.

*Kedua*, ada lagi bentuk lain, berupa perdebatan di antara dua sahabat tentang hadis, yang menurut persangkaan telah dijelaskan maka *ijtihad* diarahkan seperti apa yang dijelaskan dari hadis. Contohnya terjadi pada beberapa imam, bahwa abu Hurairah mengatakan, "Barang siapa *junub* pada waktu subuh maka puasanya tidak sah." Kemudian datang hadis dari istri Nabi Saw yang berbeda dengan *ijtihad* abu Hurairah maka dikembalikanlah masalah orang yang *junub* pada waktu subuh kepada hadis.

*Ketiga*, hadis telah membahas suatu masalah tetapi dengan jalan persangkaan (*dhan*), akhirnya sahabat tidak meninggalkan *ijtihad*-nya dan mencela hadis tersebut. Contohnya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa mazhab Umar ibn Khatab menetapkan bahwa tayamun tidak mencukupi untuk orang *junub* yang tidak menemukan air. Di sisi lain A'mar mengatakan bahwa dia suatu hari dalam perjalanan dalam keadaan *junub*, menginginkan mandi tidak ditemui air. Kemudian ia tayamum dengan debu. Hal ini diceritakan kepada Rasulullah, dan beliau mengatakan hal tersebut telah mencukupi dengan memukulkan kedua tangan kepada bumi, mengusapkannya kepada wajah dan kedua tangan. Hal ini tetap ditolak oleh Umar tetapi ia tidak mengemukakan pendapat yang dapat membandingi pendapat yang didasarkan hadis tersebut.

Bentuk-bentuk di atas sebagai penyelesaian hukum Islam, tatkala tidak disepakati tentang penerimaan hadisnya di antara para sahabat. Ketidak sepakatan diakibatkan tidak semua sahabat menerima atau meriwayatkan hadis tersebut. Akhirnya berakibat perbedaan pemahaman dalam mengeluarkan hukum tentang suatu masalah tertentu.

Kemudian, tidak ada hadis sama sekali dalam menjawab suatu masalah. Ini diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Ibn Umar memerintahkan kepada para wanita ketika mandi besar untuk mengurai rambutnya. Hal ini kemudian disikapi oleh Aisyah dengan mengatakan “Saya sangat heran kepada Ibn Umar dalam masalah ini (yang telah memerintahkan para wanita untuk mengurai rambutnya ketika mandi), kenapa tidak diperintahkan untuk memotong rambutnya saja”.

Realitas penerimaan hadis seperti yang terjadi di antara para sahabat tersebut, mencerminkan adanya perbedaan pendapat dikarenakan karena berbeda dalam menerima. Sebagian mungkin menerima hadis yang secara langsung mendengarkan dari Rasulullah, tetapi ada yang mendengar melalui sahabat yang lain. Demikian juga dalam memahami perbuatan Rasulullah tatkala melakukan suatu pekerjaan, para sahabat berbeda dengan menetapkan bahwa hal tersebut adalah sunah (*qurbah*) dan sahabat yang lain mengatakan itu sebagai mubah. Seperti dalam masalah nafar di Arafah dan *ramal* (berjalan) ketika *thawaf*. Sebagian sahabat memahaminya dengan *qurbah* sedangkan sahabat yang lain memahaminya dengan *mubah*.

Di samping sebab penerimaan hadis, perbedaan disebabkan karena persangkaan (*al-wahmu*). Seperti sikap para sahabat terhadap ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Saw. Sebagian sahabat mengatakan bahwa nabi melaksanakan haji dengan *tamatu*’ sedangkan sahabat yang lain memahaminya dengan haji *qiran*. Perbedaan yang lain disebabkan karena lupa (*al-nisyān*). Diceritakan bahwa Ibn Umar mengatakan bahwa Rasulullah melakukan umrah pada bulan Rajab, kemudian setelah dikonfirmasi kepada Aisyah dalam masalah ini ternyata ia lupa.

Juga perbedaan pendapat disebabkan kekuatan hafalan (*al-dhabī*)

di antara para sahabat. Dikisahkan dari Ibn Umar bahwa seorang yang mati itu akan disiksa dikarenakan keluarganya menangis. Hal ini kemudian diluruskan oleh Aisyah bahwa hal ini diambil dari hadis riwayat Ali yang mengatakan, bahwa Rasulullah suatu hari jalan-jalan dihadapan mayit seorang Yahudi yang keluarganya menangis. Kemudian Nabi Saw berkata, bahwa orang-orang Yahudi tersebut menangis dan mayit tersebut disiksa di dalam kuburnya. Ini kemungkinan alasan bahwa menangis itu menjadi alasan untuk menyiksa padahal hal ini adalah umum terjadi dalam setiap mayit.

Perbedaan juga muncul dalam *illat al-hukmi*. Ini terjadi dalam masalah berdiri karena mayit. Ini dilakukan karena ingin menghormati malaikat, baik si mayit tersebut mukmin atau kafir sama saja. Sedangkan sahabat yang lain memahami bahwa *iqāmah* (berdiri) tersebut karena siksa yang akan diterima oleh si mayit maka kedua mayit mukmin dan kafir sama saja. Sedang sahabat ada yang berpendapat bahwa Rasulullah berdiri terhadap mayit Yahudi karena ingin menghindari supaya jenazah tersebut tidak melewati di atas kepalanya.

Perbedaan para sahabat, diakibatkan berbeda dalam mempertemukan (*al-jam'u*) di antara dua dalil yang berlawanan. Ini terjadi ketika para sahabat memandang bahwa *rukhsah* (keringanan Rasulullah) dalam masalah kawin *mut'ah* pada waktu '*ām al-khaibar* kemudian mencegahnya, kemudian memperbolehkan lagi waktu '*am al-awṭas* dan melarangnya lagi. Ibn Umar mengatakan bahwa *Rukhsah* itu karena ada *dharurāt* dan larangan muncul karena *dharurāt*-nya sudah habis. Dan inilah yang berlaku sampai sekarang.

Deskripsi di atas dapat memberikan keterangan bahwa pada masa sahabat perbedaan pendapat berkisar masalah sifat al-Sunah dan *ijtihad al-ra'y*. Di sinilah letak kelemahan dari tulisan Shah Wali Allah bahwa pada masa sahabat sumber hukum adalah al-Qur'an, al-Sunah dan *ijtihad* sahabat (*al-ra'y*), hanya saja Shah Wali Allah rupanya lebih cenderung mengeksplorasi *ikhtilāf al-sahābat* (perbedaan sahabat) dengan perspektif hadis. Sehingga kurang menggambarkan perbedaan para

sahabat tentang pemahaman al-Qur'an. Ini terlihat dari fatwa Umar bin Khatab kepada *qadhi*, sebagai berikut: a) berpeganglah kepada al-Qur'an dalam menyelesaikan kasus, b) apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an berpeganglah kepada al-Sunnah, c) apabila tidak ditemukan dalam al-Sunnah ber-*ijtihad*-lah.<sup>19</sup> Dan inilah sebenarnya *ṭurūq al-istinbat* (metode menemukan hukum Islam) yang terjadi pada zaman sahabat.

Dari penjelasan beberapa sebab perbedaan di antara sahabat tersebut, mengisyaratkan beberapa metode yang diambil oleh para *tabi'in* dan sahabat sebagai metode mereka dalam menetapkan hukum. Di antaranya adalah menjaga apa yang telah didengar dari hadis Rasulullah dan sahabat, mempertemukan perbedaan-perbedaan yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan *tarīkh* terhadap beberapa dalil. Dari sinilah nantinya penyebab munculnya beberapa mazhab *tabi'in* di setiap daerah dunia Islam. Seperti Sa'id ibn Musayab dan Salim ibn Abdillah ibn Umar di Madinah, yang diikuti pula oleh al-Zuhri dan Qadhi Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah ibn Abdirahman. Di Makkah ada Atha' bin Abi Rabah, di Kufah Ibrahim al-Nakha'i dan Sya'bi, di Basrah ada Hasan Basri, di Yaman Thawus ibn Kaysan, di Sham ada Makhul.

Juga terlihat perkembangan hukum Islam pada masa setelah sahabat (*tabi'in*), dengan adanya beberapa penyebaran fuqaha ke beberapa wilayah dunia Islam. Dalam masalah ini menurut Kamil Musa, dimulai pada masa sahabat Ustman bin Affan.<sup>20</sup> Untuk itu pada masa *tabi'in*, dilihat dari sisi metode *istinbat* dan geografis wilayah umat Islam faktor yang memengaruhi perkembangan hukum Islam adalah perluasan wilayah dan perbedaan dalam menggunakan *ra'y* (akal). Ini bisa dilihat tatkala menentukan hukum Islam, hierarkinya dapat dijelaskan sebagai berikut: a) mencari ketentuannya dalam al-Qur'an, b), apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan mencarinya dalam al-Sunnah, c), jika tidak di dapatkan

---

<sup>19</sup> Umar Sulayman al-Ashqar, *Tarīkh Fiqh al-Islami* (Amman: Dar al-Nafais, 1991), h. 75.

<sup>20</sup> Kamil Musa, *al-Madkhal ila Tasbrī' al-Islami* (Beirut: Mu'asasah Risalah, 1989), h. 112.

dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, mereka kembali kepada pendapat sahabat, dan d), seandainya dalam pendapat sahabat juga tidak diperoleh, mereka melakukan *ijtihad* dengan akalanya.

### **Sebab-Sebab Perbedaan Mazhab Fikih**

Fase selanjutnya yang dielaborasi oleh Shah Wali Allah adalah masa pembentukan mazhab dan pembukuan hadis. Ini setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali pemerintahan Islam selanjutnya dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Berbeda dengan fase sebelumnya yang ditandai dengan perluasan wilayah, fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pengaruhnya masih dapat dibuktikan sampai saat ini. Fase ini dalam sejarah Islam dikenal sebagai fase keemasan,<sup>21</sup> atau fase fikih menjadi ilmu yang mandiri.<sup>22</sup> Hasbi as-Shidique menyebutnya sebagai fase kesempurnaan.

Di dalam bab ini Shah Wali Allah mengkaji beberapa latar belakang munculnya mazhab fikih yakni Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Dengan memulai penjelasannya bahwa pada masa ini (era sesudah tabi'in) adalah masa di mana sedang bangkitnya dunia Islam dan majunya ranah keilmuan. Pada momen ini tersebarlah periwayatan hadis nabi ke berbagai wilayah dunia Islam dalam rangka menjawab berbagai masalah umat Islam. Sehingga muncul berbagai perilaku ulama dalam ber-*ijtihad* dengan kreasi yang hampir sama. Di antaranya mereka semua berpegangan terhadap semua hadis Rasulullah, ber-*istidlal* dengan *qawl* sahabat, tabi'in. Kemudian apabila ada perbedaan dalam hadis Rasulullah dalam suatu masalah maka mereka mengembalikan kepada *aqwāl al-ṣaḥābat*. Kalau ditemui perbedaan mazhab sahabat dan tabi'in dalam sebuah masalah maka mereka mengambil pendapat ulama di daerah dan guru-gurunya karena merekalah yang mengetahui kesahihan dari pendapat-pendapat (dalil-dalil

---

<sup>21</sup> Khudhari Beik, *Tarikh Tasbir' al-Islāmi*, Surabaya: Nabhan, t.t., h. 4-5.

<sup>22</sup> Ash-Shidiqui, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 31. Lihat juga Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 67.

tersebut), dan beberapa *ushul* yang sesuai dengannya.

Perkembangan selanjutnya adalah era *tadwīn*. Pada masa ini ahli fikih seperti Imam Malik, Muhammad ibn Abdurahman di Madinah, Ibn Juraiih dan Ibn Uyainah di Makkah, Imam al-Thawri di Kufah, Rabi' ibn Sabih di Basrah, mereka melakukan jalan *ijtihad* seperti yang telah dituturkan dan melakukan pembukuan. Bermula dari Ide al-Mansur ketika melaksanakan haji, kemudian berkata kepada Imam Malik untuk membukukan tulisannya kemudian di setiap wilayah Islam akan disebarkan tulisan imam Malik tersebut, kemudian disuruh untuk melaksanakan. Tetapi hal ini ditolak oleh Imam Malik, dikarenakan menurutnya, di setiap daerah sudah ada para ulama yang meriwayatkan hadis, berfatwa dan itu juga yang diambil oleh kaum di suatu daerahnya.

Shah Wali Allah kemudian mengeksplorasi beberapa perkembangan mazhab fikih seperti Malikiyah, sebagai mazhab yang dikomandani oleh Imam Malik—seorang ahli hadis Madinah—diakui dalam menguasai ketetapan Umar, *qawl* Abdullah ibn Umar, Aishah dan lain-lain dari *fuqahā' al-sab'ah*. Kemudian dijelaskan tentang Imam Abu Hanifah, abu Yusuf dan kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muncul di antara kecermelangan dua mazhab sebelumnya, yaitu Imam Malik dan abu Hanifah. Ia berusaha mengkritisi dua mazhab sebelumnya dengan membuat aksioma (*qaidah*) dalam mensikapi hadis nabi di antaranya: *pertama*, mereka mengambil hadis *mursal* dan *munqati'* yang di dalamnya terdapat cacat. *Kedua*, tidak ada kaidah yang dapat mempertemukan di antara beberapa hadis yang bertentangan. Dari kritiknya inilah Syafi'i menulis beberapa pedoman-pedaman dalam ber-*istidlal* dari nas yang kemudian disebut *usl al-fiqh*. *Ketiga*, sebagian hadis sahih itu sebagian ada yang tidak sampai kepada ulama tabi'in. *Keempat*, bahwasannya pendapat para sahabat dikumpulkan pada masa Syafi'i, kemudian berkembang dan menjadi bercabang-cabang. *Kelima*, kritik Syafi'i pada *istihsan* dan *maslahah*, yang merupakan pencampur adukan logika dengan *qiyas* yang telah ditetapkan oleh sara'. Itulah penyempurnaan al-Shafi'i terhadap mazhab sebelumnya.

Hanya saja penjelasan oleh Shah Wali Allah tentang perkembangan mazhab tidak secara jelas menyebut perbedaan *ṭarīqah* antarmazhab dalam melakukan *istidlāl al-aḥkām*. Karena masing-masing imam mazhab mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dalam menyikapi problematika hukum yang dihadapi umatnya, di samping posisi geografis yang berbeda, seperti Hanafiah lebih menekankan kepada *istiḥsān*, Maliki mempunyai *maṣlahah*, dan Syafi'i konsisten kepada *qiyas* yang *illat*-nya *mansus*.

### **Kondisi Umat Islam Sebelum dan Sesudah Abad ke-IV H**

Shah Wali Allah menyatakan bahwa pada abad pertama dan kedua hijriyah umat Islam tidak pernah sepakat untuk taklid terhadap mazhab tertentu. Umat Islam dikelompokkan ke dalam dua golongan, yakni *ammah* dan *ulama*. Pada masa ini ketika terjadi problematika yang sulit untuk dipecahkan maka mereka meminta fatwa kepada seorang mufti tanpa menetapkan kepada mazhab tertentu. Seperti diungkap oleh Ibn Himam, “Umat Islam suatu saat meminta fatwa kepada mufti tertentu dan di saat yang lain meminta kepada yang lain tanpa menetapkan kepada satu mufti.”

Ulama pada masa ini dikelompokkan ke dalam dua tingkatan: 1) adalah orang-orang yang ketat dalam berpegang kepada al-Qur'an, sunnah Nabi Saw dan Athar sehingga semua permasalahan yang dihadapi disikapi dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Di antara mereka adalah Ahmad bin hanbal dan Ishaq bin Rawaih, tetapi ada juga termasuk dari golongan ini adalah orang-orang yang menetapkan masalah-masalah berdasarkan kaidah-kaidah *ushul* yang telah ditetapkan dari gurunya dengan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, dan 2) adalah orang-orang yang mampu memahami al-Qur'an dan al-Sunnah dalam menyelesaikan kasus-kasus fikih.

Setelah masa inilah banyak sekali sikap *tamadhub* (bermazhab) kepada mazhab tertentu, berpegang kepada beberapa *furū'* (cabang) fikih tanpa memperhatikan *usul* dari mazhab yang ia ikuti. Munculnya



sikap bermazhab yang berlebihan ini disebabkan adanya sikap berlebihan terhadap fikih. Di antara tujuannya adalah sebagai berikut: *pertama*, mengetahui masalah-masalah yang telah dijawab oleh mujtahid sebelumnya, dengan dalil yang terperinci, mengkritiknya, men-*tarjīh* antara satu dengan yang lain. Dan ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh para mujtahid sendiri. *Kedua*, mengetahui masalah-masalah yang ditanyakan oleh para pencari fatwa yang belum terselesaikan oleh ulama masa lalu. *Ketiga*, mereka yang mengerahkan segala kemampuan semaksimal mungkin terhadap beberapa masalah yang telah ditetapkan oleh ulama masa lalu kemudian membuat cabang-cabang fikih.

Dari perilaku para umat Islam dalam menyikapi fikih inilah nanti yang kemudian muncul beberapa tipologi mujtahid, yaitu mujtahid *mut laq muntasib*, yang akan tetap ada sampai hari kiamat dan mujtahid *mut lak mustaqil*, yang sudah berakhir dengan berakhirnya Abad IV Hijriyah. Dengan syarat-syarat sebagai berikut: menggunakan *usul* dan kaidah-kaidah dalam ber-*istinbat*, mengumpulkan hadis dan athar sehingga dapat menghasilkan hukum, mentarjīh, mengumpulkan perbedaannya, dapat membuat cabang-cabang (*furu'*) fikih yang belum dibuat pendahulunya.

Sesudah umat Islam sudah tidak lagi memperhatikan beberapa dasar-dasar dalam bermazhab, lebih suka untuk menggunakan dan menyibukkan diri terhadap beberapa masalah fikih secara detail maka akan timbul suatu masa yang di dalamnya sudah tidak memperhatikan arti sebuah keilmuan lagi, yang menurut Shah Wali Allah muncul masalah-masalah sebagai problem yang ada dalam diri umat Islam sendiri.

*Pertama*, umat Islam larut dalam perdebatan dan perbedaan dalam ilmu fikih. Pendapat ini, Shah Wali Allah mengutip pendapat Imam al-Ghazali bahwa setelah masa *khalifah* al-Rashidin telah usai, umat Islam sudah tidak mempunyai kemerdekaan lagi dalam berfatwa atau menentukan status hukum terhadap suatu masalah. *Khalifah* yang berkuasa selalu melakukan intervensi terhadap masalah keagamaan dalam mensukseskan kebijakan-kebijakan kekuasaannya. Di dalam umat Islam

sendiripun dalam mendalami ranah intelektual dan keilmuan sudah tidak lagi murni, tetapi sudah dibarengi dengan niatan-niatan mencari prestis dan kekuasaan.

Pada saat inilah muncul beberapa perbedaan, akibat perdebatan teori *ushul*, semisal tentang pendekatan kebahasaan (*lughawiyah*). Di antaranya pada saat ini muncul bahwa lafaz yang khas adalah *mubayan*, lafaz yang *am* adalah *qat'i*, tidak ada *tarjīh* ketika ditemui perbedaan dalil dikarenakan banyaknya *rawi*, tidak wajib mengamalkan dalil yang diriwayatkan oleh seorang yang bukan ahli fikih dengan tidak didasari beberapa ilmu berpikir (*ra'y*), tidak mengamalkan ibarat-ibarat dalil yang diambil dari pemahaman syarat dan sifat dan sebagainya. Sehingga munculah beberapa kaidah *usul* dari pendapat beberapa imam pada saat ini.

*Kedua*, sikap taklid. Sikap ini menyebar di tubuh umat Islam dikarenakan beberapa sebab di antaranya para fuqaha sibuk dengan perbedaan pendapat dan perdebatan. Para *qadhi* sudah menyeleweng dari ajaran Islam (*al-jūr*/sudah tidak amanah lagi), kebodohan para penguasa, disertai dengan umat Islam meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak mengerti hadis, tidak mengetahui *tarjīh* sehingga muncul polarisasi sebutan mujtahid terhadap orang-orang yang tidak mengerti fikih.

Beberapa sikap yang ada dalam kaum Muslim ini oleh Shah Wali Allah disebut dengan fitnah, akibat dari perdebatan, perbedaan, serta sikap fanatik tersebut. Ini ditambah dengan penguasa yang tidak amanah. Penjelasan tentang abad ke-IV ini ditutup oleh Shah Wali Allah dengan mengutip dalam firman Allah dalam QS: al-Zukhruf: 22.

*Artinya: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka."*

### **Dialektika *al-Inshaf* dengan Zamannya**

Tulisan Shah Wali Allah tersebut merupakan tulisan penulisan sejarah perkembangan hukum Islam. Dalam wacana hukum Islam sering

disebut *Tarīkh Tashrī' al-Islāmi*.<sup>23</sup> Materi ini biasanya mengungkapkan beberapa tahapan-tahapan perkembangan hukum Islam, mulai pra-Islam, tahap pertumbuhan yakni zaman Rasulullah, tahap pembinaan (zaman sahabat), perkembangan (zaman tabi'in, zaman tabi'i al-tabi'in, tahapan imam mazhab), zaman taklid sampai zaman modern.

Dalam perspektif pendekatan historis, sejarah di dalamnya ada tiga element utama: aspek *originalitas* (asal-usul hukum Islam), aspek *change* (terdapat perubahan Hukum Islam) dan aspek *development* (perkembangan dan pembinaan hukum Islam).<sup>24</sup> Semua elemen tersebut sudah terakomodasi dalam penulisan sejarah perkembangan hukum Islam yang dilakukan oleh Shah Wali Allah. Hanya saja terkait dengan tahapan-tahapan teori menurut Devin Deewes tersebut, kelemahan tulisan Shah Wali Allah adalah ketika melakukan pengelompokan-pengelompokan (*numbering*) terhadap tahapan-tahapan sejarah tersebut. Misalnya fase pertumbuhan kapan mulai dan terjadi pada pemerintahan siapa, hampir di semua tahapan tidak terdapat pengelompokan sejarah. Kalaupun sekarang penulis mengambil kesimpulan bahwa di dalam tulisan Shah Wali Allah tersebut terdapat tiga elemen sejarah, ini dibantu dari beberapa referensi penunjang tentang sejarah perkembangan hukum Islam tanpa mengurangi substansi materi dari tulisan Shah Wali Allah.

Kritik ini muncul dikarenakan setelah dikonfirmasi terhadap latar belakang Shah Wali Allah sendiri, ternyata ia memang lebih banyak menguasai hukum Islam dan *Muḥadithīn*<sup>25</sup> dibanding dengan ahli sejarah. Jadi seandainya di dalam tulisannya ada kekurangan dalam perspektif

---

<sup>23</sup> Lihat Khudhari Beik, *Tarīkh Tashrī' al-Islāmi* (Surabaya: Muhamad Nabhan, t.t.) al-Sayis, *Nashab al-fiqh al-Ijtihadi* (Majma' al-Buhuth al-Islamiyah; Khudhari Beyk, *Tarīkh al-Fiqh al-Islāmi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990); Hashbi ash-Shidiqui, *Pokok-Pokok Pikiran Imam Mazhab*, (Beirut: Mu'asasah Risalah, 1989); Yusuf Musa, *Tarīkh al-Fiqh al-Islāmi* (Mesir: Dar al-Ma'rifah, t.t.).

<sup>24</sup> Devin Deewes, *Sacred Places and Public Narratives: The Shrine of Ahmad Yasawi in Hagiographical Tradition of the Yasawi Sufi Order, 16-17 Centuries*, Vol. 90, Moslem World, 2000, h. 353.

<sup>25</sup> Muhamad Sharif Sukr, dalam mukadimah kitab Shah Wali Allah ad-Dihlawi, *Hujat Allah al-Balighah*..., h. 13.

sejarah, itu sudah menjadi kewajaran sebagai manusia. Dan memang Shah Wali Allah lebih banyak menjelaskan perkembangan hukum Islam dalam *al-Insāf* dengan bukti-bukti sejarah dari hadis dibanding dalil-dalil lain.

Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam dalam melihat interaksi dan dialektika ide pemikiran hukum Islam dalam *al-Insāf* sebagai representasi pemikiran Shah Wali Allah dalam masalah mazhab dengan kondisi sosial budaya yang menurut pakar sosiologi dapat digunakan untuk menganalisisnya. Ato' Mudzhar memetakan kajian sosiologi dalam studi hukum Islam sebagai berikut:<sup>26</sup> *Pertama*, Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Dalam perspektif ini agama dilihat dari fungsinya. Yang beranjak dari paradigma positivisme Emile Durkheim dan August Comte didasarkan atas pertanyaan, apa fungsi agama yang telah melalui institusionalisasi. Dalam kajian sosiologi, tipe ini menggunakan paradigma fakta sosial dengan tiga sifat yakni *constraining*: memberikan seperangkat tata aturan atau katakanlah struktur yang menentukan terhadap harus bagaimana manusia bertindak dan bersikap. Atau ciri fakta sosial *contraining* adalah membatasi.<sup>27</sup> Seperti contoh bagaimana hukum Islam yang tertuang dalam *al-Insāf* mengalami dinamika sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Hindia dibawah kerajaan Mughal tersebut memberikan tawaran-tawaran sikap bagi masyarakat India bagaimana bertindak sesuai dengan hukum Islam dalam konteks stagnasi pemikiran dan krisis multidimensi.

*Kedua*, pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam. Ini merupakan sifat dari fakta sosial yang kedua yakni independen, yaitu keberadaannya tidak dipengaruhi oleh individu-individu manusia, melainkan karena adanya interaksi manusia yang satu dengan yang lainnya.<sup>28</sup> Seperti *al-Insāf* yang di

---

<sup>26</sup> Atho Mudzhar, "Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi", dalam Amin Abdullah, *Mencari Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 27-35.

<sup>27</sup> Steven Luckes, *Emile Durkheim His Life and Work* (London: Penguin Book, 1992), h. 9-13.

<sup>28</sup> Atho Mudzhar, "Studi Islam...", h. 27-35.

dalamnya menekankan bagaimana seseorang bermazhab, bertaklid dalam mencari solusi hukum Islam. Ini sebagai tawaran bagi masyarakat yang sedang mengalami krisis multidimensi pada saat Shah Wali Allah hidup. Ini bisa dicontohkan, misalnya fatwa Shah Wali Allah ketika mendapati seseorang yang mencari fatwa seandainya ada pertentangan antara fatwa fuqaha dengan fatwa *qadhi*, menurut Shah Wali Allah maka seyogianya ia mengikuti fatwa *qadhi* yang telah mendapatkan legitimasi dari penguasa.<sup>29</sup>

*Ketiga*, pola interaksi masyarakat di sekitar hukum Islam.<sup>30</sup> Bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di India merespon *al-Inṣāf*. Dalam hal ini, sifat independen dari fakta sosial bermanfaat, yaitu fungsi agama berlandaskan kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yang merupakan jalan mengasah kesadaran kolektif ini. Seberapa jauh mereka melakukan ritual sesuai ajaran agama sesuai dengan konsep dalam kitab *al-Inṣāf*, misalnya ajaran zakat, haji dan sebagainya?<sup>31</sup> Informasi ini diperlukan terutama oleh Shah Wali Allah dalam melakukan pembaruan pemikiran hukum Islam. Studi evaluasi ini juga dapat digunakan untuk eksperimentasi dan mengukur efektivitas suatu program pembaruan yang dilakukan oleh Shah Wali Allah terutama dalam *al-Inṣāf*.

*Keempat*, gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau tidak mendukung terhadap pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh Shah Wali Allah dalam *al-Inṣāf*-nya. Seperti kelompok hakim (*qadhi*), penguasa (bangsawan) dan status sosial yang lain. Dalam hubungan ini, kalau dilihat dari kacamata Weberian maka pertanyaan, makna religius apa yang dapat ditangkap dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Shah Wali Allah tersebut? Apakah dalam rangka pemurnian ajaran, sikap sebagai tradisi bermazhab, ataukah menginginkan perubahan dan rasionalitas ajaran?<sup>32</sup> Dengan demikian, kita akan melihat bahwa apa yang dilakukan

<sup>29</sup> Shah Wali Allah, *Al-Inṣāf*..., h. 111.

<sup>30</sup> Atho Mudzhar, "*Studi Islam*...", h. 27-35.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 30.

<sup>32</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991); Nadhir Solahudin. "Peta Kajian Islam" dalam *Akademika*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 05, No. 1, 1999, h. 26-41.

oleh Shah Wali Allah itu merupakan upaya dalam rangka melaksanakan *purifikasi* (pemurnian) ajaran dengan melakukan interpretasi rasionalitas tradisi bermazhab dalam konteks sosial budaya masyarakat Indo-Pakistan.

## **Kesimpulan**

*Al-Inṣāf* adalah hasil dialektika Shah Wali Allah dalam menyelesaikan problematika krisis multidimensi yang dialami oleh umat Islam Indo-Pakistan India. Kitab ini berisi tawaran-tawaran konsep *ijtihad*, mazhab dan taklid. Memang kitab ini lemah dalam hal *numbering* (pengelompokan) terhadap tahapan-tahapan sejarah, namun buku ini adalah produk *genuine* pembaruan hukum Islam dari Shah Wali Allah, sebagai ikhtiar pemurnian ajaran Islam saat menghadapi krisis dengan rasionalisasi tradisi bermazhab.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, *Mencari Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Allah, Shah Wali, *Al-Insāf fi Bayāni Ikbtilaf al-Fuqahā' wa al-Muhadithin*, Beirut: Dār al-Nafais, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Hujat Allāh al-Balīghah*, Beirut: Dār al-Ihyā' al-Ulum, 1992.
- al-Asyqar, Umar Sulayman, *Tarikh Fiqh al-Islami*, Amman: Dar al-Nafais, 1991.
- Beik, Khudhari, *Tarikh Tashrī' al-Islāmi*, Surabaya: Nabhan, t.t.
- Deewes, Devin, *Sacred Places and Public Narratives: The Shrine of Ahmad Yasawi in Hagiographical Tradition of the Yasawi Sufi Order, 16-17 Centuries*, Vol. 90, Muslim World, 2000,
- Ibrahim Biek, Ahmad, *Tarikh Tashrī' al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Ansar, t.t.
- Kamali, Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texas Society, 1991.
- Kamil, Musa, *Madkhal ila tasri' al-Islami*, Beirut: Mu'asasah Risalah, 1989.
- al-Khatib, Ajjaj, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1963.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Lapidos, Ira M., *A History of Islamic Societies*, Cambridge: University Press, 1988.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Rosda Karya, 2000.
- M. M. Sharif, *History of Muslim Philosophy*, Lahore: Pakistan of Philosophical Conggres, t.t.
- Muhammad, Mi'raj, *Islamic Perspective*, Saudi Arabia: Saudi Publishing House, 1979.
- Musa, Yusuf, *Tarikh Fiqh al-Islami*, Mesir: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Iqd al Jid fi ahkām al-Ijtihād wa al-Taqlīd*, Delhi: Maktabah al-Asharafia, t.t.
- \_\_\_\_\_, *al-Maswa Sharh al-Munāṭa'*, Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyah, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pengetahuan Suci Dimensi-Dimensi Rubani Mistisisme*, terj. Ribut

- Wahyudi, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Saritoprak, Zeki, "Fethullah Gulen and the People: A Voice From Turkey for Interfaith Dialogue" dalam *The Muslim World*, Special Issue, Juli 2005.
- Syifa', Amin, *Faḫlurrahman, Rekontruksi Pemikiran Islam dan Neo Modernisme*, Jakarta: ICAS, t.t.
- Shidiqui, Ash, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Solahudin, Nadhir. "Peta Kajian Islam" dalam *Akademika* program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 05, No. 1, 1999.
- Steven, Luckes, *Emile Durkheim His Life and Work*, London: Penguin Book, 1992.
- Tiwana, Sayyid Musa, *Al-Ijtihād, Fi Mada Ḥajatunā Ilayhi Fi Hadha Al-'Asri* Mesir: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, t.t.
- Zahra, Abu, *Usl al-Fiqh*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1958 .